

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan Nomor. 4/Pid.Sus-Anak /2019/PN.Mdn)**

**Sri Intan Aprianis Ndruru, Haposan Siallagan, Kasman Siburian**

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

[julyesther@uhn.ac.id](mailto:julyesther@uhn.ac.id)

### **Abstrak**

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan efek tergantung dari yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat ke dalam tubuhnya, efek ini berupa pembiasaan untuk menghilangkan rasa sakit, rangsangan dan halusinasi. Adapun rumusan masalah yaitu Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menjadi Perantara dalam Kasus Jual Beli Narkotika Kategori I (No.4 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN.Mdn). Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data melalui studi pustaka, sumber bahan hukum sekunder dengan menggunakan data primer yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Tanggung Jawab Pidana Anak Yang Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Kategori I Dalam Kasus (No.4 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN.Mdn). Sehingga berdasarkan unsur pertanggungjawaban pidana, terdakwa Imam Wijaya Sinaga dengan kata lain Imam dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tindak pidana yang dilakukannya itu dilakukan. Ia dipertanggungjawabkan yakni dengan hukuman pelatihan kerja selama 6 bulan di Rumah Inspirasi Pusat Pelatihan Yayasan Inspirasi Bangsa dan pidana pelatihan kerja untuk 3 orang. (tiga) bulan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.

**Kata kunci : Kriminal, Anak dan Narkotika.**

### **Abstract**

*Narcotics are substances that can cause an effect depending on those who use them by inserting the drug into their body, this effect in the form of refraction from eliminating pain, excitement and hallucinations. As for the formulation of the problem, namely How is the Criminal Accountability of Children Who Become Intermediaries in Narcotics Sale and Purchase Category I in Case (No.4 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN.Mdn). This research uses the method of analysis carried out to collect data by means of literature study, secondary sources of legal materials using primary data that focuses on statutory regulations to answer the problems studied. Based on the research that the author did about the Criminal Liability of Children Who Become Intermediaries in Narcotics Sale and Purchase Category I in Cases (No.4 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN.Mdn). So that based on the element of criminal responsibility, the defendant Imam Wijaya Sinaga in other words Imam was declared capable of being responsible for his actions so that the criminal acts he had committed were committed. He was accounted for, namely with a work training sentence for 6 months at the Inspiration House Of Training Center Yayasan Inspirasi Bangsa and criminal of job training for 3 (three) months at the Dinas Sosial of North Sumatra Province.*

**Keywords: Constitutional Court, judicial preview, jurisdiction**

## Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah membuat aturan-aturan telah mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang bersumber dari hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, yang mana konsekuensi dari hal tersebut di atas adalah segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan nilai hukum yang berlaku. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tergantung bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukan obat tersebut kedalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.<sup>1</sup> Penedaran dari narkotika sudah hampir tidak bisa di cegah mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Tentu saja hal ini dapat membuat orang tua, organisasi masyarakat dan pemerintah khawatir dalam hal ini. Narkotika bisa menjadi sebuah momok yang menakutkan karena tidak peduli tua dan muda, narkotika juga bisa masuk ke semua golongan dan semua lapisan masyarakat Indonesia. Sasaran dari narkotika itu sendiri bukan hanya tempat-tempat hiburan tetapi sudah merambah kedaerah pemukiman, kampus, sekolah-sekolah, rumah, kos, dan bahkan lingkungan rumah tangga.

Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh orang dewasa atau cakap hukum dengan anak-anak tentunya berbeda. Yang mana perbedaan ini bisa dasarkan dari martabat dan hak asasi anak selaku anak yang berhadapan dengan hukum *in casu* berkonflik dengan hukum patut mendapat perlindungan khusus karena sesuai dengan asas yang dianut dalam sistem peradilan Pidana Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.

Bahwa dalam hal ini kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I di mana anak tersebut menjadi perantara narkotika golongan I atas pengaruh atau disuruh untuk memperjual belikan narkotika oleh orang lain dimana jual beli narkotika golongan I tersebut berupa pil ekstasi dan anak tersebut mendapatkan atau memperoleh keuntungan dari hasil penjualan narkotika golongan I yaitu berupa uang dimana terdakwa melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram, dimana terdakwa melakukan jual beli narkotika golongan I di hotel 02 Residence Luxury bersama dengan yang menyuruhnya dimana terdakwa dan bersama dengan yang menyuruhnya terdapat berupa barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) butir tablet berwarna orange logo Instagram dengan berat netto 14,92 (empat belas koma sembilan puluh dua) gram diduga mengandung narkotika, barang bukti tersebut adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) jadi bagaimana jikalau anak tersebut di minta pertanggungjawabannya bila pihak penegak hukum melakukan penjatuhan hukuman terhadap anak tersebut Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan penulisan penelitian ini adalah: Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Kasus No.4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn.

---

<sup>1</sup> Julianan Lisa FR, *Nengah Sutrisna W. Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2018, Hal. 1.

### Tinjauan Pustaka

Dalam Bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toereken baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Telah diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.<sup>2</sup> Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana.<sup>3</sup> Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>4</sup> Menurut **Van Bemmelen**, untuk dapat dipidananya seorang pembuat perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku atau si pelaku mampu bertanggungjawab. Yang dipertanggungjawabkan adalah perbuatan dan pelakunya, yaitu pembuat dipertanggungjawabkan karena pembuat adalah orang yang mampu bertanggungjawab. Pertanggungjawaban pidana bagi pembuat selalu berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab, sehingga pembuat dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya terdapat kesalahan tetapi juga terdapat kemampuan bertanggungjawab. Maksud dari pendapat dari Van Bemmelen tersebut adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan selain mempunyai kesalahan, orang itu juga selalu orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>5</sup>

Menurut J.E Jonkers menyebut ada tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu;

1. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan;
2. Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu;
3. Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Menurut Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>7</sup>

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih didalam kandungan, sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin. Undang-Undang Peradilan Anak mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan persidangan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang masih anak-anak, Undang-Undang Peradilan Anak membatasi usia anak mulai dari 18

---

<sup>2</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Gunung Mulia, Jakarta, 1996 Hal.245.

<sup>3</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenamedia, Jakarta, 2016 Hal.14.

<sup>4</sup> S.R Sianturi, *Op.Cit.* Hal. 244.

<sup>5</sup> *Ibid*, Hal. 26.

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal. 147.

<sup>7</sup> Agus Rusianto *Op. Cit.*, Hal. 95.

hingga 18 tahun. Mengingat hal tersebut maka haruslah diperlakukan secara khusus sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Anak, antara lain, dengan:

1. Melangsungkan persidangan secara tertutup kecuali dalam hal tertentu dan dipandang perlu, maka persidangan dilangsungkan secara terbuka (Pasal 8).
2. Dengan tidak menggunakan toga atau pakaian dinas dalam persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak (Pasal 6).<sup>8</sup>

Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuhtinya perbuatan pidana yang dilakukan apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.<sup>9</sup> Tindak pidana merupakan norma yang ditunjukkan kepada masyarakat umum (*rules of conduct*). Tindak pidana berfungsi untuk memberikan peringatan kepada masyarakat tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>10</sup> Tindak pidana narkotika, yang dalam Bahasa Inggris, disebut dengan *narcotic crime*, sedangkan dalam Bahasa Belanda, disebut dengan *verdovende misdad*, merupakan tindak pidana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ada dua suku kata yang terkandung dalam tindak pidana narkotika, yang meliputi: tindak pidana dan narkotika.<sup>11</sup> Pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.<sup>12</sup> Penggolongan narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan, yang meliputi yaitu:

1. Narkotika golongan I  
Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun contoh narkotika golongan I yaitu: ganja, heroin, kokain dan opium.
2. Narkotika golongan II  
Narkotika yang berkasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun contoh narkotika golongan I yaitu: morfina, pentanin, petidin dan turunannya.
3. Narkotika golongan III

Narkotika yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Adapun contoh narkotika golongan III yaitu: kodein dan turunannya, metadon, nalrexon dan sebagainya.<sup>13</sup>

## Metode

<sup>8</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Semarang, 2009, Hal. 108.

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, Hal. 9.

<sup>10</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, Hal. 21.

<sup>11</sup> Hj. Rodliyah, H. Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, Hal. 85.

<sup>12</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2016, Hal. 120.

<sup>13</sup> Juliana Lisa, Nengah Sutrisna W *Op. Cit*, Hal. 5.

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah menjadi Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Kasus No.4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn). Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan cara studi kepustakaan. Sumber bahan hukum sekunder dengan menggunakan data primer peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, data sekunder seperti buku dan jurnal, dan data tersier yang menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan sekunder serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada putusan pengadilan No.4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn.

Analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan cara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek penegak hukum dan aspek-aspek social yang turut berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan juga Studi Kasus No. 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn. Pendekatan juga berdasarkan norma-norma atau aturan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas.

### **Pembahasan Dan Hasil**

Surat dakwaan merupakan rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan, dakwaan dapat dibuat dalam bentuk tunggal, alternatif, kumulatif, primair-subsidair, dan dakwaan kombinasi. Pilihan atas bentuk dakwaan menentukan metode pemeriksaan di persidangan oleh Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum memilih bentuk dakwaan yang paling menguntungkan dalam penuntutan. Adapun dakwaan yang diberikan kepada terdakwa adalah sebagai berikut:

#### **Dakwaan Primair**

Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **Dakwaan Subsidair**

Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Sidang Pengadilan maka bentuk surat dakwaan yang diberikan kepada terdakwa Imam Wijaya Sinaga adalah Dakwaan Primair-Subsidair yang mendakwa terdakwa secara bertingkat yang dimulai dari tindak pidana yang ancaman hukumannya paling berat (primair) hingga tindak pidana

yang ancaman hukumannya paling ringan (subsidiar). Setelah melihat dakwaan diatas penulis sependapat dengan dakwaan penuntut umum yang menggunakan dakwaan subsidiaritas yaitu dakwaan primair-subsidiar karena dengan adanya kedua dakwaan tersebut memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Dakwaan tersebut dibuat oleh penuntut umum dimaksudkan untuk memberikan pilihan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Menyatakan **Anak IMAM WIJAYA SINAGA** Alias **IMAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Primair. Menurut penulis tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Imam Wijaya Sinaga yang dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun sudahlah sesuai, karena mengingat maksimal hukuman penjara berdasarkan pasal 114 ayat (2) UU Narkotika adalah 20 tahun dan sekurangnya adalah 6 tahun, penjatuhan tuntutan pidana penjara selama 4 tahun dituntut dengan pertimbangan bahwa Imam Wijaya masih anak-anak. Dengan pemberian tambahan hukuman.

Terkait dengan pertimbangan Hakim yang tertuang dalam suatu putusan, KUHAP telah mengatur tata cara yang harus di taati oleh Hakim sebelum mengeluarkan putusannya. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, diantaranya adalah ketentuan yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.” Selain ketentuan diatas, ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP juga menjadi hal yang sama pentingnya untuk diperhatikan. Pasal tersebut berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan, dan dalam putusan Putusan Noomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan primer-subsidiar. Dalam dakwaan primair Perbuatan **Anak IMAM WIJAYA SINAGA** Alias **IMAM** melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dakwaan subsidiar Perbuatan Anak **IMAM WIJAYA SINAGA** Alias **IMAM** sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Bahwa hakim juga mempertimbangkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan diantaranya:

- a. Bahwa Anak lahir di Medan pada tanggal 4 Juni 2002 dan bersekolah di Kelas XI, SMK Panca Budi Medan
- b. Bahwa Anak adalah anak pertama dari ketiga bersaudara dan orangtua kandung Anak bernama ZAINAL ABIDINSYAH SINAGA dan WILIYANTI ;
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2019 sekita pukul 00.30 WIB Anak dan AYU NINGSIH SIMANGUNSONG alias AYU ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi di Hotel 02 Residence Luxury Jalan Sei Rokan Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
- d. Bahwa sebelum peristiwa penangkapan tersebut, pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 WIB , Anak mendapatkan chat dari WA Saksi AYU NINGSIH SIMANGUNSONG alias AYU yang isinya berkata:”Dek, kawani kakak bentar yok ngambil uang di Kampung Lalang”, lalu Anak membalas chat tersebut dengan berkata:”Bentar ya kak, kereta Vario ku baru tabrakan jadi kita naik Jupiter saja ya”, lalu Anak pergi ke rumah Saksi AYU NINGSIH SIMANGUNSONG alias AYU menggunakan satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor plat BK 4355 AFL, setibanya disana Anak bertemu AYU di depan Warnet Sinar Net dan mengatakan :”Kak ini keretaku bekas tabrakan”, lalu AYU menjawab :”Dek ,kawani kakak bertemu JORDAN ya, adalah nanti uang minyakmu sekalian memperbaikinya”,
- e. Bahwa Anak sempat menanyakan siapa JORDAN, saat itu AYU menjawab bahwa JORDAN adalah adek-adekan Saksi AYU NINGSIH SIMANGUNSONG alias AYU , lalu Anak membonceng Saksi AYU NINGSIH SIMANGUNSONG alias AYU , saat berboncengan, saksi AYU NINGSIH SIMANGUNSONG alias AYU bertanya dimana Hoel Residence, lalu Anak menjawab tidak tahu, selanjutnya Saksi AYU NINGSIH SIMANGUNSONG alias AYU mencari letak Hotel Residence melalui Google Map;
- f. Bahwa saat masuk ke dalam hotel tersebut, Anak mendengar percakapan Saksi AYU NINGSIH SIMANGUNSONG alias AYU dan dua orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama ADIT dan JORDAN yang menanyakan tentang obat, saat itu Anak mengetahui bahwa Saksi AYU NINGSIH SIMANGUNSONG alias AYU hendak menjual pil ekstasi kepada JORDAN dan ADITYA;
- g. Bahwa ketika Saksi ADIT menanyakan tentang apakah obatnya bagus atau tidak, lalu Anak menjawab:”Bagus kali pun bang, itu obatnya warna orange, semalam baru aku coba bagus kok barangnya”, karena sebelumnya Anak baru saja menggunakan pil ekstasi warna orange dari teman-teman Anak, lalu Saksi ADIT MNYURUH Anak dan Saksi AYU NINGSIH SIMANGUNSONG alias AYU menjemput obat pil ekstasi tersebut;
- h. Bahwa selanjutnya Saksi AYU NINGSIH SIMANGUNSONG alias AYU menghubungi PUTRA dan sempat berbicara dengan PUTRA tetapi Anak tidak mendengar isi pembicaraannya, lalu Anak dan Saksi AYU NINGSIH SIMANGUNSONG alias AYU pergi ke flyover Amplas karena PUTRA menginginkan agar uang pembelian pil ekstasi diantarkan ke flyover Amplas, selanjutnya Saksi AYU NINGSIH SIMANGUNSONG menghubungi PUTRA dan berkara :”Bang, orang ini minta jemput obatnya dulu baru dikasi uangnya”;

- i. Bahwa selanjutnya Saksi AYU NINGSIH SIMANGUNSONG alias AYU mengajak Anak menjemput pil ekstasi yang diketahui dengan istilah obat ke fly over Amplas dan melihat PUTRA menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada AYU dan kemudian kembali ke Hotel Residence dan menyerahkan bungkus plastik berisi pil ekstasi tersebut kepada ADIT, akan tetapi setelah pil ekstasi diterima ADIT, lalu Anak dan Saksi AYU NINGSIH SIMANGUNSONG alias AYU ditangkap Polisi;
- j. Bahwa Anak sempat menerima uang Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah) dari Saksi AYU NINGSIH SIMANGUNSONG alias AYU untuk pembelian bensin untuk sepeda motor sebelum Anak dan Saksi AYU NINGSIH SIMANGUNSONG alias AYU kembali ke Hotel Residence;
- k. Bahwa Anak pernah mengonsumsi pil ekstasi pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 22 .00 WIB di depan Warnet Sinar Net Jalan Sei Mencirim;

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan 3 (tiga) saksi yang diajukan dan memberikan keterangan dipengadilan dibawah sumpahnya.

Adapun barang bukti yang diajukan penuntut umum didalam perkara ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Narkotika jenis pil ekstasi berwarna oranye berlogo Instagram sebanyak 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik klip tembus pandang berat bersihnya (Netto) 14,92 (empat belas koma sembilan dua) Gram sebanyak 43 butir
2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam nomor kartu 08595290-6033 dan 0853-6127-7976
3. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih Gold nomor kartu 0858-3159-0575,

Adanya barang bukti yang terungkap didalam persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai besar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan tentunya hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa dan dalam perkara ini terdakwa cahyono mengakui barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Saksi-saksi maupun surat-surat terkait serta berdasarkan pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya di muka persidangan, diperoleh fakta bahwa seorang anak laki-laki yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan yang bernama IMAM WIJAYA SINAGA alias IMAM lahir di Medan tanggal 4 Juni 2002 adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, pengertian “Setiap Orang ” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah IMAM WIJAYA SINAGA alias IMAM dengan demikian maka Hakim Anak berpendirian bahwa unsur “Setiap Orang ” telah terpenuhi; **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika**



Bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri selanjutnya Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat; Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengertian perantara dalam perantara jual beli adalah suatu perbuatan menjualkan barang dari pedagang besar kepada pedagang kecil;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur Ad.2 maka perlu dipertimbangkan 2 (dua) hal pokok yakni sebagai berikut: **Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**; bahwa karena berat Narkotika Golongan I bukan tanaman yang akan dijual Anak bersama dengan Saksi AYU NINGSIH SIMANGUNSONG alias AYU mempunyai berat bersih 14,92 (empat belas koma sembilan puluh dua) gram, maka Hakim Anak berpendapat bahwa unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, telah terpenuhi;

**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114** bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

#### **Pertimbangan non yuridis**

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

#### **Keadaan yang memberatkan**

Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan**

- a. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;
- b. Faktor pemicu tindak pidana sebagai akibat pengaruh saksi AYU NINGSIH SIMANGUNSONG alias AYU yang memanfaatkan kepolosan Anak untuk terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- c. Anak memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan pendidikannya yang sempat terhenti karena proses hukum;

Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu oleh Undang-Undang, berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Adapun hakim mempertimbangkan hal-hal yang ditentukan menurut pasal 184 ayat (1) dan (2) KUHAP atau hal-hal yang bersifat yuridis tentang alat bukti yang sah yaitu:

1. Alat bukti yang sah ialah :
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. keterangan terdakwa
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Sedangkan hal-hal yang bersifat non-yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

Adapun putusan hakim terhadap terdakwa terdakwa IMAM WIJAYA SINAGA alias IMAM adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak IMAM WIJAYA SINAGA alias IMAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak Dengan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Rumah di inspirasi Training Centre Yayasan inspirasi Bangsa di Jalan Komplek Pondok Surya Blok Blok I No. 40 Lk I Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis pil ekstasi berwarna oranye berlogo Instagram sebanyak 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik klip tembus pandang berat bersihnya netto 14,92 (empat belas koma sembilan dua) Gram sebanyak 43 butir
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam nomor kartu 08595290-6033 dan 0853-6127-7976
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih Gold nomor kartu 0858-3159-0575,
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4355 AFL. dipergunakan dalam perkara AYU NINGSIH SIMANGUNSONG alias AYU.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seorang anak mampu bertanggungjawab jika memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana anak, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
4. Tidak ada alasan oleh pemaaf.

Dan juga berdasarkan Pasal 44 KUHP yang mengatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Sehingga berdasarkan syarat-syarat pertanggungjawaban pidana di atas maka pelaku tindak pidana narkotika anak golongan I atas nama Imam Wijaya Sinaga alias Imam telah memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana. Dan juga tidak memenuhi syarat ketidak mampuan bertanggungjawab sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 44 KUHP di atas. Sehingga Penulis dapat menyimpulkan bahwa terdakwa atas nama Imam Wijaya Sinaga Alias Imam dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa batasan usia Anak adalah 18 tahun. Jadi mengingat terdakwa Imam Wijaya Sinaga alias Imam masih dibawah umur karena berusia 16 tahun maka terhadap terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan pidana kepadanya secara maksimal.

Maka putusan hakim terhadap terdakwa Imam Wijaya Sinaga alias Imam yaitu Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta peraturan Perundang-

Undangan lainnya yaitu dengan Pidana Pelatihan Kerja Selama 6 (enam) bulan di Rumah Inspirasi Training Centre Yayasan Inspirasi Bangsa di Jalan Komplek Pondok Surya Blok I No. 40 Lk I Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Pidana Pelatihan Kerja Selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Sehingga Penulis sangat setuju dengan putusan Hakim tersebut terhadap terdakwa yang hanya menjatuhkan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Rumah Inspirasi Training Centre Yayasan Inspirasi Bangsa di Jalan Komplek Pondok Surya Blok I No. 40 Lk I Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Pidana Pelatihan Kerja Selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara karena mengingat si terdakwa atas nama Imam Wijaya Sinaga Alias Imam masih di bawah umur.

### **Kesimpulan Dan Saran**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan unsur pertanggungjawaban pidana maka terdakwa Imam Wijaya Sinaga Alias Imam dinyatakan mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya. Karena telah memenuhi unsur-unsur kemampuan bertanggungjawab sebagaimana berikut yaitu:

- a. Suatu kemampuan berpikir (*psychis*) pada pembuat yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya.
- b. Dan oleh sebab itu pembuat dapat mengerti makna dan akibat kelakuannya.
- c. Dan oleh sebab itu pula, pembuat dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat kelakuannya).

Sehingga dengan berdasarkan pertimbangan hakim baik dari keterangan sanksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti Maka Putusan Majelis Hakim terkait pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golong I yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan. Yaitu dengan pidana pelatihan kerja selama 6 bulan di Rumah Inspirasi Training Centre Yayasan Inspirasi Bangsa di Jalan Komplek Pondok Surya Blok I No. 40 Lk I Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka Penulis memberikan saran yaitu: Penggunaan sanksi pidana terhadap anak haruslah mendidik agar anak tersebut dapat kembali kemasyarakat sebagai manusia yang utuh. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I sebaiknya melibatkan kerja sama antara Aparat Penegak Hukum, Pemerintah, Lembaga-Lembaga Sosial, Sekolah Dan Terutama Orang Tua agar dapat mencegah secara dini untuk tidak menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I. Sehingga anak tidak terjerumus kedalam perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri bahkan dapat menghancurkan masa depannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali. Mahrus, 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asmarawati, Tina. 2015. *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum*, Yogyakarta: Budi Utama.
- Chazawi. Adami, 2013. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwidja Priyatno. Muladi, 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana.
- Huda. Chairul, 2006. “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”, Jakarta: Prenamedia Gorup.
- Hiariej. Eddy O.S, 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Lisa FR, Julianan dan Nengah. 2018. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Manado: Raja Grafindo Persada.
- Marlina, 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama. KUHP, Jakarta: Kencana.
- Rodliyah Hj, dan H. Salim. 2017. *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenamedia.
- Saraswati, Rika. 2009. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Semarang: Citra Aditya Bakti.
- Sianturi, S.R. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Gunung Mulia.
- Siswanto, H. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soetedjo. Melani Wagiaty, 2017. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- Waluyo.Bambang, 1997. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsu, Muhammad Ainul. 2016. *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

### Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).